



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Masse Mr bin Najji, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I.

Maniara binti H. Yelleng, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal, 02 Maret 1981 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Ujung Pandang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : H. Yelleng
 - b. Status Hubungan Wali : Ayah Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Dullah, Umur 59 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- b. H Saraba, umur 62 tahun, agama islam, Pekerjaan Petani tambak, Tempat Tingga Desa Molosifat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;)

Dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram sebesar ,- (seratus rupiah) tunai, di hadapan Penghulu bapak Mansur Syam S.E;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Naji (sudah meninggal dunia)

Ibu : Ramla, (sudah meninggal dunia)

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama)

Ayah : H Yelleng (sudah meninggal dunia);

Ibu :Hj. Haneba, Umur 80 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal Desa labakkang, Kecamatan Batara, Kabupaten Pangkep;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa labakkang, Kecamatan Batara,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa



Kabupaten Pangkep, selama satu tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Puhwato, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 6 orang

anak yang bernama :

- a. Lukman, Lk, Umur 37 tahun (sudah menikah)
- b. Ema Malini, Pr, umur 35 tahun (sudah menikah)
- c. Harisman M, Lk, Umur 33 tahun (sudah menikah)
- d. Murni M, Pr, 29 tahun (sudah menikah)
- e. Arman M, Lk, 25 tahun (sudah menikah)
- f. Muh Hilman M, Lk, 14 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;
7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Masse Mr bin Najji**) dan Pemohon II nama (**Maniara binti H. Yelleng**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 1981, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Ujung Pandang;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa



SUBSIDAR ;,

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 75044112107160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 07 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masse Mr., Nomor 7371091203670003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 22 September 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maniara, Nomor 7371097112680053, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 22 Agustus 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa



1. **H. Dullah bin Maming**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Desa Sidowonge, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - o Bahwa ketika akad nikah berlangsung yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Elleng, kemudian menyerahkan perwalian kepada Penghulu yang bernama Mansur Syam, S.E. yang mengucapkan ijab, adapun kabul diucapkan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dullah dan H. Saraba, kedua saksi beragama Islam dan sudah dewasa;
 - Bahwa yang menjadi mahar adalah uang berupa cincin emas 3 gram;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 6 orang;
 - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Rumallah bin Nyambe**, umur 48 tahun, agama Islam,..., bertempat tinggal di Desa Sidowonge, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa ketika akad nikah berlangsung yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Elleng, kemudian menyerahkan perwalian kepada Penghulu yang bernama Mansur Syam, S.E. yang mengucapkan ijab, adapun kabul diucapkan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dullah dan H. Saraba, kedua saksi beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah uang berupa cincin emas 3 gram;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 6 orang;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P. 1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Maret 1981 di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukkang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa



Elleng yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu, bernama Mansur Syam, S.E. dengan maskawin berupa cincin emas 3 gr, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Dullah dan H. Saraba;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada ... di ... adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Masse Mr bin Najji) dan Pemohon II (Maniara binti H. Yelleng) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 1981, di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukkang, Kota Ujung Pandang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Arlin Abdullah Albakir, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Msa